



**P U T U S A N**

**Nomor 3/Pdt.G/2012/PA Wgp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**

antara :- -----

**PENGGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

**L A W A N**

**TERGUGAT** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Pengadilan Agama tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara;- -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;- -----

Telah memperhatikan dan mendengar bukti- bukti yang berkaitan dengan perkara ini;- -----



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan sela tanggal 26 Januari 2012 Nomor 3/Pdt.G/2012/PA Wgp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N**

- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2012.
- Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai putusan akhir.

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu di bawah register Nomor 3/Pdt.G/2012/PA Wgp. tanggal 16 Januari 2012, sebagaimana yang terdapat pada putusan sela sebelumnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama- sama hadir di persidangan.-----

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk, **Drs. H. SARTONO** namun upaya tersebut dinyatakan gagal sebagaimana laporan mediator dimaksud Nomor 3/Pdt.G/2012/PA Wgp. Tanggal 30 Januari 2012, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati para pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tetap tidak



berhasil, sehingga selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.- -----

-----  
Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.- -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kakek kandung Penggugat di Kampung Bugis Kelurahan Kamalapati. Kemudian di rumah kios sampai tahun 2009.
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa benar sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perkecokan dan pertengkaran namun Tergugat membantah sebagian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat.
- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir sejak tahun 2010.
- Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah dalil yang dikemukakan Penggugat, Tergugat telah mencaci maki dan bicara kasar serta tidak member nafkah lahir kepada Penggugat.
- Bahwa benar keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibina dan dipertahankan lagi.

Bahwa atas dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan,



yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada gugatan semula.-----

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil- dalil jawabannya.-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/05/IV/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 18 April 2005 yang telah dinazagelen dan dilegalisasi Panitera serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2).
2. Saksi- saksi dibawah sumpah masing- masing:
  - Saksi kesatu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
    - Bahwa saksi adalah bibi kandung Penggugat
    - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2005.
    - Bahwa saksi tahu kalau setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Kakek Penggugat.
    - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
    - Bahwa saksi tahu kalau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010.



- Bahwa saksi menyaksikan langsung antara Penggugat dan Tergugat terlibat perkecokan dan pertengkaran sebab Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2010.
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat dan tidak pernah kembali.
  - Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat.
- Saksi kedua, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga.
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kakek kandung Penggugat.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai buah perkawinan mereka.
  - Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran.
  - Bahwa saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diusir.
  - Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat,
  - Bahwa saksi tahu Tergugat sudah pisah dengan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dalam rangka mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi



tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi.- -----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti- bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini.- -----

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan sikap dan keinginan Penggugat tersebut.- -----

Bahwa hal ihwal mengenai jalannya persidangan perkara ini telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian **Putusan** ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan **Putusan** ini.- -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat- syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Waingapu sesuai dengan cara- cara yang telah ditentukan, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, namun upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh mediator dimaksud Nomor 3/Pdt.G/2012/PA Wgp. tanggal 30 Januari 2012.-

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.- -----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut, namun mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang oleh Majelis dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991, harus dinyatakan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.- -----

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan secara formil dapat diterima dalam perkara ini dan secara materil disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah.
- Bahwa para saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dalam satu rumah tangga



dirumah Kakek Penggugat dan rumah kios dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang anak kedua dan ketiga dibawah asuhan Penggugat.

- Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa para saksi mengetahui, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat setelah keduanya bertengkar.
- Bahwa para saksi mengetahui, bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa para saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti- bukti Penggugat serta hal- hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, dimana Tergugat sering bicara kasar kepada Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah



kembali lagi.

- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil yang dikemukakan oleh Penggugat diakui oleh Tergugat, sementara dalil yang dibantah tidak mampu dibuktikan oleh Tergugat, serta dihubungkan pula dengan keterangan para saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim menilai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan telah terbukti.-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, di mana Penggugat tetap bersikeras ingin mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat sehingga harapan untuk mengembalikan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga semakin jauh.-----

-----  
Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*” serta sejalan pula dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam al- Qur’an, surat al- Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :



وَمِنْ لَّيْلِهِمُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
وَرَحْمَةً إِنَّ لَكُمْ فِيهَا لَلْعَظِيمَ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:-

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح.

Artinya : “menolak *madharat* (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”, -

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil



membuktikan dalil- dalilnya, dan ternyata dalil- dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.- -----

-----  
 Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 3/Pdt.G/2012/PA Wgp. tanggal 26 Januari 2012, maka Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan selanjutnya segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2012.- -----

-----  
 Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.- -----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.- -----
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat .- -----
3. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2012.- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23



Rabiul Awal 1433 H. oleh kami, **Drs. MAKMUR, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. RUSTAM** dan **H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **TSAMROTUN NAFI'AH, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.- -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA**

**Drs. RUSTAM**  
**MAKMUR, MH.**

**Drs.**

**H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TSAMRATUN NAFI'AH, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 100.000,-
3. Biaya Proses : Rp 50.000,-

Jumlah : Rp 180.000,- (*seratus delapan puluh ribu rupiah*).